

PENGANGKATAN – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – KABUPATEN BULUKUMBA

2005

KPT KPU BULUKUMBA NO 12/KPU-BLK/III/2005, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memenuhi pasal 5 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 12 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005; Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 62 Tahun 2003; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2005; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 05/KEP/KPU-BLK/III/2005.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se Kabupaten Bulukumba Tahun 2005.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2005.
 - Lampiran 2 halaman.